

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK**

**A. STANDAR PELAYANAN**

**B.3. Jenis Pelayanan Non Perizinan (melalui Non Online/ Manual)**

**Jenis Pelayanan Rekomendasi BBM bersubsidi untuk Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Keterangan/ Izin Usaha dari Desa;</li> <li>3. Surat Keterangan telah diverifikasi oleh Kepala UPTD Pertanian dan Perkebunan setempat;</li> <li>4. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui petugas Front Office.</li> <li>2. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki.</li> <li>3. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi.</li> <li>4. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan.</li> <li>5. Rekomendasi diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</li> <li>6. Rekomendasi diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)

4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi BBM bersubsidi untuk Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPSTP KABUPATEN  
LEBAK,

Ttd

**JAJULI, S.Sos**  
NIP. 19610202 198603 1 015